



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	FM-SOP-UNIV
------------------------------	-------------

Standar Operasional Prosedur ”Prosedur Penggunaan Laboratorium Komputer”	Tanggal Revisi : 31-01-2021 Tanggal Berlaku : 31-01-2020 Kode Dokumen : 04.16/SOP/UPT/UQ/III/2023
--	---

Disahkan Oleh	:	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag. (Rektor Universitas Qomaruddin)
Dikendalikan Oleh	:	Dr. Hanun Asrohah, M.Ag. (Ketua LPM)
Disiapkan Oleh	:	Ahmad Su’udin S.Kom. (Kepala UPT Laboratorium Terpadu)

A.	Tujuan	:	1. Mengoptimalkan pengelolaan laboratorium beserta semua sumberdaya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas. Sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang komputer. 2. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan praktik, pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen.
B.	Ruang Lingkup	:	Laboratorium komputer digunakan oleh mahasiswa, dosen dan semua pihak yang menggunakan Laboratorium komputer.
C.	Definisi	:	Laboratorium komputer merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, dan proses belajar dalam mencari sebuah informasi untuk kebutuhan pembelajaran, penelitian dan keterampilan dibidang komputer.
D.	Referensi	:	1. Statuta Universitas Qomaruddin 2. SOP Prosedur Penggunaan Sarana Prasarana UPT Laboratorium Terpadu
E.	Tata Tertib Laboratorium	:	1. Berlaku sopan dan santun, serta menjunjung etika dalam laboratorium komputer. 2. Menjaga kebersihan ruang laboratorium komputer. 3. Syarat memasuki ruangan laboratorium komputer sebagai berikut: melepas alas kaki sandal atau sepatu, tidak mengenakan kaos oblong. 4. Dilarang merokok, makan dan minum, membuat gaduh selama kegiatan pembelajaran berlangsung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR		FM-SOP-UNIV	
			5. Dilarang memindahkan barang yang ada di laboratorium komputer. 6. Dilarang menggunakan barang yang tidak sesuai dengan kegiatan pembelajaran. 7. Merapikan kembali peralatan yang sudah digunakan setelah kegiatan pembelajaran.
F.	Mekanisme Penggunaan Laboratorium	:	1. Tiga hari sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, pengguna harus meminta ijin kepada UPT Laboratorium Terpadu, serta memberitahukan rencana pembelajaran dan peralatan yang digunakan (kalau belum masuk jadwal yang sudah ditentukan Fakultas pada awal semester). 2. UPT Laboratorium Terpadu mencatat jadwal penggunaan Laboratorium komputer. 3. UPT Laboratorium Terpadu mengecek peralatan yang digunakan untuk pembelajaran. 4. Saat kegiatan pembelajaran berlangsung, pengguna tidak diperbolehkan menggunakan peralatan laboratorium selain peralatan yang ditentukan. 5. Pengguna Laboratorium wajib membersihkan dan menata kembali ruangan seperti semula, setelah kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. 6. Pengguna Laboratorium melaporkan kepada UPT Laboratorium Terpadu bahwa kegiatan praktikum selesai dilaksanakan.
G.	Prosedur	:	1. Petunjuk Umum Keselamatan Kerja: a. Pengguna laboratorium wajib menggunakan pakaian rapih, tidak ada sobekan, b. Pengguna laboratorium dilarang keras merokok, makan dan minum di dalam ruangan. c. Pengguna dilarang mengubah layout komputer, monitor, kabel instalasi dan hal lain yang mengganggu kelancaran, kerapihan laboratorium komputer. d. Dilarang mengambil barang apapun yang menjadi aset inventaris laboratorium komputer.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			FM-SOP-UNIV
			e. Dilarang menggunakan fasilitas laboratorium untuk bermain game. f. Dilarang menginstall program apapun tanpa persetujuan pihak UPT Laboratorium Terpadu. 2. Petunjuk Bahaya Listrik a. Pelajari tempat-tempat sumber listrik dan perhatikan cara menyalakan dan mematikannya. b. Jika melihat ada kerusakan yang berpotensi menimbulkan bahaya, laporkan pada UPT laboratorium Terpadu atau Petugas Laboratorium terkait. c. Hindari daerah atau benda yang berpotensi menimbulkan bahaya listrik secara tidak sengaja, misalnya kabel yang terkelupas. d. Tidak melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya listrik pada diri sendiri atau orang lain. e. Keringkan bagian tubuh yang basah seperti keringat. f. Selalu waspada terhadap bahaya listrik pada aktivitas di laboratorium. 3. Edukasi Kecelakaan Kerja a. Jangan panik. b. Matikan semua peralatan elektronik dan sumber listrik. c. Bantu pengguna laboratorium yang tersengat arus listrik untuk melepaskan diri dari sumber listrik. d. Beritahukan dan minta bantuan laboran atau orang disekitar anda tentang terjadinya kecelakaan akibat bahaya listrik.
H.	Sanksi	:	1. Pengguna Laboratorium yang tidak mematuhi tata tertib TIDAK DIPERBOLEHKAN mengikuti kegiatan Pembelajaran didalam Laboratorium. 2. Pengguna laboratorium yang ketahuan menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran, maka yang bersangkutan memberhentikan kegiatan pembelajaran tersebut.



YAYASAN PONDOK PESANTREN QOMARUDDIN
UNIVERSITAS QOMARUDDIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			FM-SOP-UNIV
			3. Pengguna laboratorium yang menghilangkan, merusak, memecahkan peralatan laboratorium, wajib mengganti sesuai dengan kompensasi yang berlaku.